



Kovenan International Hak Sipil dan Politik

Distr.: Umum
21 Agustus 2013

Asli: Inggris

Komite Hak Asasi Manusia

Pengamatan Akhir terhadap Laporan Awal Indonesia*

1. Komite telah mempertimbangkan Laporan Awal yang disampaikan oleh Indonesia (CCPR/C/IDN/1) pada pertemuan ke-2984, 2985 dan 2986 (CCPR/C/SR.2984, CCPR/C/SR.2985 dan CCPR/C/SR.2986), yang diselenggarakan pada tanggal 10 dan 11 Juli 2013. Pada pertemuan ke-3002 dan 3003 (CCPR/C/SR.3002 dan CCPR/C/SR.3003), yang diselenggarakan pada tanggal 23 dan 24 Juli 2013, Komite telah mengesahkan Pengamatan Akhir sebagaimana berikut.

A. Pengantar

2. Komite menyambut baik penyampaian Laporan Awal Indonesia dan informasi yang terkandung di dalamnya. Komite menyampaikan penghargaan atas kesempatan yang diberikan untuk mengadakan dialog konstruktif dengan Delegasi tingkat tinggi Negara Pihak mengenai langkah-langkah yang diambil Negara Pihak untuk mengimplementasikan berbagai ketentuan yang terdapat dalam Konvensi sejak Konvensi berlaku secara resmi di tahun 2006. Komite berterima kasih kepada Negara Pihak atas jawaban tertulisnya (CCPR/C/IDN/Q/1/Add.1) terhadap daftar pertanyaan/isu-isu (*list of issues*), yang dilengkapi dengan tanggapan secara lisan yang disampaikan oleh Delegasi maupun informasi tambahan yang diberikan secara tertulis.

B. Aspek-aspek Positif

3. Komite menyambut baik berbagai kebijakan dan langkah-langkah legislatif yang telah diambil oleh Negara Pihak sebagaimana berikut:

- (i) Pengesahan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) periode 2011 – 2014; dan
- (ii) Pemberlakuan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang telah mengubah batas usia pertanggungjawaban pidana dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

4. Komite menyambut baik ratifikasi berbagai instrumen internasional yang dilakukan oleh Negara Pihak, antara lain:

- (a) Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya pada tahun 2012;
- (b) Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2011;

* Disahkan oleh Komite dalam Sidang Sesi ke-108 (18 – 26 Juli 2013)

(c) Konvensi PBB anti Kejahatan Transnasional Terorganisir dan Protokol untuk Mencegah, Menghentikan dan Menghukum Penyelundupan Manusia, terutama Perempuan dan Anak-anak, pada tahun 2009;

(d) Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak pada tahun 2012; dan

(e) Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata pada tahun 2012.

C. Isu-isu Utama yang menjadi keprihatinan dan rekomendasi-rekomendasi

5. Dengan tetap mencatat Pasal 7 UU No. 39/1999 tentang HAM dan tanggapan yang diberikan oleh Negara Pihak dalam menjawab bahwa seluruh instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Pihak adalah bagian dari hukum nasional, Komite juga mencatat bahwa Kovenan tidak diutamakan di atas ketentuan perundang-undangan nasional yang dianggap tidak konsisten dengan Kovenan. Komite prihatin bahwa meskipun pada kenyataannya Mahkamah Konstitusi Negara Pihak telah menjadikan ketentuan-ketentuan di Kovenan sebagai referensi dalam keputusan yang diambil, namun pengetahuan dan penggunaan ketentuan-ketentuan Kovenan oleh para pengacara dan hakim masih terbatas (pasal 2).

Negara Pihak perlu mengambil seluruh langkah untuk menerapkan secara penuh berbagai ketentuan Kovenan ke dalam tata hukum nasional. Negara Pihak juga perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran tentang Kovenan bagi para hakim, pengacara dan penuntut umum di seluruh level, terutama di daerah otonomi, guna memastikan bahwa seluruh ketentuan Kovenan dipertimbangkan dalam pengadilan nasional. Negara Pihak juga perlu mempertimbangkan untuk mengaksesi Protokol Opsional pertama dari Kovenan.

6. Dengan tetap mencatat berbagai upaya Negara Pihak untuk menyerahkan sebagian kewenangan negara sesuai dengan kebijakan otonomi daerah (UU No 32/2004), Komite menyesalkan bahwa otonomi daerah yang dihasilkan telah menyebabkan diberlakukannya berbagai peraturan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan Kovenan. Komite terutama menyesalkan bahwa daerah telah semakin banyak mengesahkan berbagai peraturan daerah dan kebijakan yang sangat membatasi penikmatan hak asasi manusia dan mendiskriminasikan perempuan, seperti peraturan daerah yang mempromosikan berbagai interpretasi hukum Syariah di Aceh yang tidak konsisten dengan Kovenan. Komite juga prihatin dengan beberapa laporan bahwa di Provinsi Aceh, individu-individu harus menunjukkan pengetahuan atau kemampuan untuk membaca teks-teks agama (Al-Quran) agar dapat bekerja di kepolisian, dan di beberapa institusi publik lainnya (pasal 2, 3, 18 dan 26).

Komite mengingatkan paragraf 4 Komentar Umum no. 31 (2004) mengenai sifat dari kewajiban hukum umum yang diterapkan kepada Negara Pihak Kovenan, dan mengingatkan Negara Pihak bahwa “kewajiban-kewajiban dalam Kovenan secara umum dan khususnya pasal 2 bersifat mengikat bagi setiap Negara Pihak secara keseluruhan. Seluruh bagian pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) serta otoritas pemerintahan atau publik di seluruh tingkatan, baik nasional, pemerintah daerah maupun lokal, berada di posisi untuk turut terlibat dalam pemenuhan tanggung jawab Negara Pihak.” Karena itu, Negara Pihak harus memastikan bahwa berbagai ketentuan dalam Kovenan dihormati di seluruh provinsi dan daerah otonomi, terlepas dari pengaturan internal mengenai tata pemerintahan Negara Pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Negara Pihak perlu memastikan bahwa peraturan di seluruh tingkatan pemerintahan konsisten dengan berbagai ketentuan di Kovenan. Negara Pihak perlu merevisi kebijakan-kebijakan dan implementasinya, yang dapat diinterpretasikan sebagai upaya membangun kepatuhan terhadap agama tertentu sebagai persyaratan wajib untuk memperoleh pekerjaan di sektor publik.

7. Dengan tetap mencatat upaya-upaya Negara Pihak untuk memajukan kerjasama antara Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan pemangku kepentingan terkait di Negara Pihak, dan bahwa Komnas HAM telah mendapat status "A" dari *the International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions*, Komite juga mencatat berbagai keprihatinan yang diangkat mengenai masa jabatan anggota-anggota Komnas HAM dan kurangnya anggaran (pasal 2).

Negara Pihak perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang diangkat terkait Komnas HAM, termasuk masa jabatan para anggotanya, dan memberikan sumber dana finansial serta sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkait dengan status institusi-institusi nasional untuk pemajuan dan perlindungan HAM (Prinsip-Prinsip Paris).

8. Komite menyesalkan kegagalan Negara Pihak untuk mengimplementasikan pasal 43 UU 26/2000 guna membentuk Pengadilan untuk menginvestigasi berbagai kasus penghilangan paksa yang terjadi antara tahun 1997 – 1998, yang juga telah direkomendasikan oleh Komnas HAM dan DPR. Komite secara khusus menyesalkan kebuntuan antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM terkait ambang bukti yang harus dipenuhi oleh Komnas HAM sebelum Kejaksaan Agung dapat mengambil tindakan. Komite lebih lanjut menyalahkan terus berlangsungnya impunitas dan kurangnya ganti rugi bagi para korban pelanggaran HAM di masa lalu, khususnya yang melibatkan militer (pasal 2).

Negara Pihak perlu segera mengatasi kebuntuan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Negara Pihak perlu mempercepat proses pembentukan Pengadilan dimaksud untuk menginvestigasi kasus-kasus penghilangan paksa yang terjadi antara tahun 1997 dan 1998 sebagaimana direkomendasikan oleh Komnas HAM dan DPR. Lebih lanjut, Negara Pihak perlu secara efektif melakukan penuntutan terhadap kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran HAM di masa lalu, seperti pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada tanggal 7 September 2004, dan memberikan ganti rugi yang memadai bagi para korban atau anggota keluarga mereka.

9. Komite prihatin dengan kurang jelasnya ketentuan dalam pasal 28I UUD 1945 dan Perpu No. 23/1959 (yang mengatur hak-hak yang tidak dapat dikurangi/*non-derogable rights* dalam kondisi darurat) untuk menghilangkan keraguan bahwa hak-hak tertentu, termasuk hak untuk tidak dipenjarakan semata-mata atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual (perdata) yang dilindungi dalam Pasal 11 Kovenan, tidak dapat dikurangi dalam situasi keadaan darurat (pasal 2 dan 4).

Komite mengingatkan kembali Komentar Umum No. 29 (2001) dan mendorong Negara Pihak untuk memastikan kejelasan dalam undang-undang yang mengatur keadaan darurat sehingga seluruh hak yang dilindungi dalam pasal 4 Kovenan, termasuk hak yang dilindungi menurut pasal 11 Kovenan, tidak dikurangi/*derogated* selama keadaan darurat, dan untuk memastikan bahwa persyaratan pengurangan pemenuhan hak tersebut sejalan dengan Kovenan.

10. Komite menyesalkan Negara Pihak yang telah menanggukkan moratorium *de facto* hukuman mati dan telah kembali melakukan eksekusi hukuman mati. Komite menyesalkan bahwa keputusan hukuman mati telah dijatuhkan oleh pengadilan untuk kejahatan yang melibatkan narkoba, yang tidak memenuhi ambang batas (persyaratan) "kejahatan yang paling serius" yang diatur menurut pasal 6 Kovenan (pasal 6).

Negara Pihak perlu menerapkan kembali moratorium *de facto* hukuman mati dan harus mempertimbangkan penghapusan hukuman mati dengan meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan. Selain itu, Negara Pihak perlu memastikan bahwa, jika hukuman mati tetap dipertahankan, hukuman tersebut hanya dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius. Dalam hal ini, Komite merekomendasikan bahwa Negara Pihak meninjau ulang UU/peraturan untuk memastikan bahwa kejahatan yang melibatkan narkoba tidak sesuai untuk dihukum dengan hukuman mati. Dalam konteks ini, Negara Pihak perlu

mempertimbangkan mengganti semua hukuman mati yang dijatuhkan pada narapidana yang dihukum karena kejahatan narkoba.

11. Dengan tetap mencatat bahwa Negara Pihak sedang dalam proses finalisasi Rancangan Undang-undang Kesetaraan Gender dan mengakui upaya-upaya Negara Pihak untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik melalui penerapan tindakan khusus sementara, seperti penerapan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di partai-partai politik, Komite menyesalkan kurangnya informasi mengenai langkah-langkah serupa untuk memfasilitasi keterwakilan perempuan di luar partai politik. Komite menghargai data yang diberikan dalam jawaban daftar pertanyaan/isu-isu (*list of issues*) mengenai keterwakilan perempuan di sektor yudisial. Namun demikian, Komite prihatin dengan kurangnya data mengenai keterwakilan perempuan di sektor swasta (pasal 3 dan 26).

Negara Pihak perlu memperkuat upaya-upaya yang diambil untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan sektor publik serta swasta, dan jika diperlukan melalui perpanjangan implementasi tindakan khusus sementara yang berpengaruh pada implementasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kovenan. Komite mendorong Negara Pihak untuk memasukkan data statistik yang terpilah mengenai keterwakilan perempuan di sektor swasta dalam laporan berkala berikutnya.

12. Komite menyesalkan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636 Tahun 2010 oleh Negara Pihak, sebagai tindak lanjut dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang mengizinkan praktisi medis untuk melakukan *Female Genital Mutilation*/FGM, termasuk kepada bayi berusia 6 bulan. Komite juga menyesalkan penjelasan Negara Pihak bahwa pelarangan FGM yang diberlakukan sebelumnya telah mengakibatkan peningkatan praktik FGM oleh praktisi non-medis yang menempatkan perempuan pada resiko tinggi, dan bahwa peraturan yang diberlakukan saat ini dapat lebih melindungi perempuan (pasal 7).

Negara Pihak perlu mencabut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636 Tahun 2010, yang mengizinkan praktik FGM oleh praktisi medis. Terkait dengan hal tersebut, Negara Pihak perlu memberlakukan UU yang melarang segala bentuk FGM dan memastikan bahwa UU tersebut mengatur sanksi/hukuman yang memadai yang merefleksikan tingkat keseriusan dari pelanggaran ini. Lebih lanjut, Negara Pihak juga perlu mengambil langkah-langkah guna mencegah dan menghapuskan praktik tradisional yang berbahaya, termasuk FGM, dengan memperkuat program-program peningkatan kesadaran dan pendidikan. Dalam hal ini, tim nasional yang dibentuk untuk membangun pemahaman bersama tentang isu FGM perlu memastikan bahwa komunitas masyarakat di mana praktik ini masih berlangsung menjadi target utama programnya guna mengubah pola pikir terkait FGM.

13. Dengan tetap mencatat upaya-upaya Negara Pihak untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, seperti melalui pembentukan Komite Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komite menyatakan keprihatinannya atas terus berlanjutnya kekerasan terhadap perempuan, yang diperparah oleh budaya diam dan sikap perempuan di Negara Pihak. Komite juga menyatakan keprihatinannya bahwa, walaupun KUHP telah memberikan hukuman maksimal bagi tindak pemerkosaan berupa hukuman 12 tahun penjara, pengadilan di Negara Pihak seringkali memberikan hukuman yang ringan kepada pelaku pemerkosaan (pasal 2, 3, dan 7).

Negara Pihak perlu menerapkan pendekatan komprehensif untuk mencegah dan mengatasi kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, terhadap perempuan dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk melalui peningkatan kesadaran tentang dampak bahayanya. Dalam hal ini, Negara Pihak perlu menjalankan program untuk menghapus stereotipe tentang peran perempuan dan memastikan bahwa program tersebut dapat mendorong perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada petugas penegak hukum. Negara Pihak perlu memastikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan diinvestigasi secara menyeluruh, dilakukan penuntutan terhadap

pelaku, dan apabila telah terdapat keputusan pengadilan pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal, serta korban mendapatkan ganti rugi/pemulihan yang memadai. Lebih lanjut, Negara Pihak perlu melakukan pelatihan berkala untuk hakim dan pejabat pengadilan guna memastikan bahwa kejahatan pemerkosaan dihukum dengan hukuman setimpal dengan tingkat pelanggaran.

14. Dengan tetap mencatat adanya RUU KUHP yang mengatur definisi penyiksaan yang lengkap dan jenis hukumannya, Komite menyatakan keprihatinannya atas tertundanya pemberlakuan UU tersebut yang mengakibatkan korban penyiksaan tidak bisa mendapatkan ganti rugi/pemulihan yang memadai (pasal 2 dan 7).

Negara Pihak perlu mempercepat proses pemberlakuan RUU KUHP dan memastikan bahwa RUU KUHP tersebut menyertakan definisi penyiksaan yang meliputi seluruh elemen yang terkandung dalam pasal 1 dan pasal 7 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Negara Pihak juga perlu memastikan bahwa UU tersebut mengatur ketentuan mengenai penyelidikan efektif dan penuntutan bagi para pelaku dan kaki tangannya atas tindak kejahatannya, dan jika pelaku terbukti bersalah, memastikan bahwa para pelaku dan kaki tangannya mendapatkan hukuman setimpal yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan tersebut dan para korban mendapat kompensasi yang memadai. Lebih lanjut, Negara Pihak perlu memastikan bahwa petugas penegak hukum menerima pelatihan tentang pencegahan dan investigasi atas penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dengan mengintegrasikan Panduan tentang Penyelidikan dan Dokumentasi yang Efektif dari Tindak Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Protokol Istanbul) di seluruh program pelatihan.

15. Komite menyatakan penyesalannya atas diterapkannya penghukuman badan di dalam hukuman pidana, khususnya di Provinsi Aceh di mana Hukum Pidana Aceh (*Qanun Jinayah*), di antaranya, mengatur hukuman yang melanggar pasal 7 Kovenan, seperti hukum cambuk untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap *Qanun* (Perda) yang mengatur cara berpakaian, *Qanun Khalwat* (hukum yang mengatur pelarangan laki-laki dan perempuan untuk berada hanya berdua di tempat sepi), dan *Qanun Khamar* (hukum yang mengatur pelarangan konsumsi alkohol). Komite juga menyatakan penyesalannya atas pelaksanaan hukuman tersebut oleh Polisi Syariah (*Wilayahul Hisbah*) yang secara tidak proporsional lebih merugikan perempuan (pasal 2, 3, 7, dan 26).

Negara Pihak perlu mengambil langkah-langkah praktis untuk mengakhiri penerapan hukuman badan dalam sistem hukum pidana dan seluruh pengaturannya. Dalam hal ini, Negara Pihak perlu mencabut Hukum Pidana Aceh (*Qanun Jinayah*), yang memperbolehkan penerapan hukuman badan dalam sistem pidana. Negara Pihak perlu bertindak tegas untuk mencegah penerapan hukuman badan di bawah Perda tersebut sebagai bentuk penghukuman terhadap tindak kejahatan hingga Perda dimaksud dicabut.

16. Komite prihatin atas meningkatnya laporan penggunaan kekuatan secara berlebihan dan pembunuhan semena-mena yang dilakukan oleh polisi dan militer dalam menangani unjuk rasa, terutama di Papua Barat, Bima dan Nusa Tenggara Barat. Komite pada khususnya prihatin atas laporan yang menyebutkan bahwa Negara Pihak menggunakan petugas keamanannya untuk menghukum lawan politik dan pembela HAM. Komite juga prihatin terhadap Komisi Kepolisian Nasional, yang memiliki mandat untuk menerima pengaduan masyarakat terhadap petugas penegak hukum, yang dianggap lemah karena tidak memiliki wewenang untuk memanggil petugas penegak hukum atau mandat untuk melakukan investigasi yang bersifat independen.

Negara Pihak perlu mengambil langkah-langkah kongkrit untuk mencegah penggunaan kekuatan berlebihan oleh petugas penegak hukum dengan memastikan bahwa mereka mematuhi Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata oleh Petugas Penegak Hukum. Negara Pihak juga perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk

memperkuat Komisi Kepolisian Nasional guna memastikan Komisi tersebut dapat menangani secara efektif berbagai laporan tentang kasus-kasus pelanggaran yang diduga dilakukan oleh petugas penegak hukum. Lebih lanjut, Negara Pihak perlu mengambil langkah-langkah praktis untuk mengakhiri impunitas bagi petugas keamanan terkait pembunuhan semena-mena, dan Negara Pihak perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak-hak para lawan politik dan pembela HAM. Negara Pihak perlu secara sistematis dan efektif menginvestigasi dan menuntut kasus-kasus pembunuhan semena-mena, dan jika terbukti bersalah, menghukum pelaku dan memberikan kompensasi yang memadai kepada keluarga korban.

17. Komite prihatin atas berbagai laporan yang menunjukkan kegagalan aparat negara untuk melindungi korban kekerasan yang didasari oleh kebencian terhadap agama, seperti serangan terhadap anggota Kelompok Syiah di Madura pada bulan Agustus 2012. Komite lebih jauh lagi juga prihatin atas hukuman ringan yang diberikan kepada para pelaku penyerangan yang didasari oleh kebencian terhadap agama, seperti terhadap 12 pelaku penyerangan anggota kelompok Ahmadiyah di Cikeusik, Banten pada bulan Februari 2011 (pasal 2, 6, 7, dan 26).

Negara Pihak perlu mengambil seluruh langkah untuk melindungi para korban dari aksi penyerangan yang didasari oleh agama; untuk menginvestigasi dan menuntut para pelaku aksi-aksi penyerangan tersebut dan memastikan, apabila para pelaku terbukti bersalah, hukuman setimpal diberikan; dan untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada para korban.

18. Dengan tetap menyambut baik pengesahan UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan mencatat informasi yang diberikan Negara Pihak bahwa jumlah kasus-kasus perdagangan orang telah menurun dalam periode tahun 2011 hingga Juni 2013 (CCPR/C/IDN/Q/1/Add.1, para. 160), Komite tetap prihatin atas maraknya praktik wisata seks dan perdagangan orang di Negara Pihak (pasal 8).

Negara Pihak perlu meningkatkan upayanya untuk mengidentifikasi para korban perdagangan orang dan memastikan pengumpulan data tentang perdagangan orang secara sistematis, yang dapat dipilah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan suku, dan perlu juga memfokuskan pada alur perdagangan orang dari, ke dan saat transit melewati wilayahnya. Negara Pihak perlu meningkatkan penyelenggaraan program pelatihan bagi aparat kepolisian, petugas perbatasan, hakim, pengacara dan para pejabat terkait lainnya untuk meningkatkan kesadaran terhadap fenomena ini dan hak-hak para korban. Lebih lanjut, Negara Pihak perlu memastikan bahwa seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang diselidiki, dituntut, dan jika terbukti bersalah dijatuhi hukuman setimpal, dan Negara Pihak perlu menjamin bahwa perlindungan, reparasi dan kompensasi yang memadai diberikan kepada para korban.

19. Komite prihatin bahwa berdasarkan KUHAP, seorang tahanan dapat ditahan oleh polisi hingga 20 hari tanpa diajukan ke pengadilan, dimana masa penahanan tersebut dapat diperpanjang hingga 60 hari dan bahkan lebih lama bagi tersangka pelaku tindak pidana terorisme. Dengan tetap mengapresiasi upaya Negara Pihak yang tengah merevisi KUHAP dan dengan mempertimbangkan tambahan informasi yang diberikan oleh Delegasi Negara Pihak, Komite prihatin bahwa RUU KUHAP hanya mengajukan pengurangan masa tahanan dari 20 hari menjadi 5 hari (pasal 9).

Komite mendorong Negara Pihak untuk memastikan bahwa KUHAP dapat direvisi dengan memuat ketentuan bahwa siapapun yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan tindak pidana, dibawa ke pengadilan dalam waktu 48 jam.

20. Dengan tetap mencatat upaya Negara Pihak untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan, antara lain, Ombudsman dan Komnas HAM dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan, Komite prihatin bahwa tidak ada lembaga pengawas yang diperbolehkan untuk melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan (inspeksi mendadak) ke berbagai tempat

penahanan di Negara Pihak. Komite juga prihatin atas laporan-laporan adanya pembatasan berlebihan kepada lembaga-lembaga pengawas untuk mengunjungi tempat-tempat penahanan yang berada di bawah kewenangan militer (Lembaga Pemasyarakatan Militer-Lemasmil) (pasal 9).

Negara Pihak perlu merevisi kebijakannya untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pengawas untuk lembaga pemasyarakatan memiliki kewenangan guna melakukan inspeksi mendadak di semua penjara dan tempat-tempat penahanan. Lebih lanjut, Negara Pihak perlu memfasilitasi pelaksanaan kunjungan oleh lembaga-lembaga pengawas tersebut ke semua tempat penahanan termasuk yang berada di bawah kewenangan militer.

21. Komite mencatat upaya-upaya Negara Pihak untuk memperbaiki kondisi penjara-penjara dengan membangun fasilitas-fasilitas baru. Namun demikian, Komite prihatin atas laporan-laporan mengenai jumlah narapidana yang melebihi kapasitas penjara (*overcrowding*), kurangnya pemisahan narapidana berdasarkan kategori yang sesuai, dan tingkat kematian narapidana, yang disebabkan oleh buruknya sanitasi dan minimnya layanan kesehatan yang memadai. Komite juga prihatin atas minimnya data mengenai pengaduan tentang petugas lapas yang diajukan oleh narapidana (pasal 10).

Negara Pihak perlu mempercepat upaya-upayanya untuk mengurangi *overcrowding* di tempat-tempat penahanan, termasuk dengan menggunakan alternatif-alternatif lain dari penahanan, dan memperbaiki kondisi tempat penahanan, terutama terkait peningkatan layanan kesehatan, sejalan dengan Kovenan dan Peraturan PBB mengenai Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan. Negara Pihak perlu menyertakan, dalam laporan berkala berikutnya, data statistik terkait pengaduan tentang petugas lapas yang diajukan oleh narapidana.

22. Dengan tetap mencatat tanggapan Negara Pihak bahwa UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang mengatur hukuman bagi orang yang tidak membayar pajak dan, oleh karenanya, tidak mengatur tentang **hutang perdata**, Komite prihatin atas meningkatnya laporan-laporan bahwa sistem *Gijzeling* telah disalahgunakan oleh anggota Polisi, di mana individu ditahan semata-mata karena kelalaiannya dalam membayar **hutang perdata** kepada kreditur (pasal 11).

Komite mendorong Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah guna mengakhiri penyalahgunaan sistem *Gijzeling* oleh anggota Polisi. Dalam hal ini, Komite merekomendasikan agar Negara Pihak menginvestigasi dan menuntut kasus-kasus tersebut dan menjamin bahwa pelaku, jika terbukti bersalah, menerima hukuman yang setimpal.

23. Komite menyambut baik upaya Negara Pihak untuk mengatasi korupsi di sistem peradilan, seperti pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yang telah diganti oleh Unit Kerja Khusus di bawah Presiden (UKP4), dan pengesahan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Namun demikian, Komite tetap prihatin atas laporan-laporan mengenai korupsi di dalam pemberian bantuan hukum dan dalam administrasi hukum secara umum (pasal 2 dan 14).

Negara Pihak perlu mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas korupsi dalam administrasi hukum, termasuk dalam pemberian bantuan hukum. Negara Pihak perlu memperkuat upaya-upayanya dalam menjamin investigasi yang segera, menyeluruh, dan independen terhadap berbagai tuduhan korupsi di sistem peradilan dan dalam pemberian bantuan hukum, dan menuntut serta menghukum para pelaku, termasuk para hakim yang mungkin terlibat.

24. Komite prihatin terhadap UU tentang Organisasi Masyarakat yang baru saja disahkan, yang mengatur pembatasan yang tidak semestinya atas kebebasan untuk berkumpul, berekspresi, dan beragama, baik bagi asosiasi domestik maupun asing. Komite pada khususnya prihatin atas ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut yang mengatur persyaratan pendaftaran yang berat, dan persyaratan yang tidak jelas dan sangat membatasi, di mana asosiasi tersebut diharuskan sejalan

dengan filosofi resmi Negara yaitu Pancasila, yang didasari oleh Ketuhanan yang Maha Esa (pasal 18, 19, dan 22).

Komite mendorong Negara Pihak untuk mengkaji ulang UU tentang Organisasi Masyarakat guna memastikan bahwa UU tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18, 19, dan 22 Kovenan sebagaimana dijabarkan oleh Komite dalam Komentar Umum No. 22 (1993) tentang hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama dan No. 34 (2011) tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi.

25. Komite menyesalkan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang melarang interpretasi doktrin agama yang dipandang menyimpang dari ajaran agama yang dilindungi dan diakui, Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005, dan Surat Keputusan Bersama oleh Menteri Agama dan lainnya Tahun 2008, membatasi secara berlebihan kebebasan beragama dan berekspresi dari kelompok agama minoritas, seperti Ahmadiyah. Komite juga prihatin atas laporan-laporan tindak persekusi terhadap kelompok agama minoritas lainnya, seperti Syiah dan Kristen, yang menjadi sasaran tindak kekerasan oleh kelompok agama lainnya dan aparat penegak hukum (pasal 18, 19, 21, dan 22).

Dengan tetap menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang mempertahankan UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Komite berpandangan bahwa UU tersebut tidak konsisten dengan ketentuan di dalam Kovenan dan perlu untuk segera dicabut. Komite menegaskan posisinya di dalam Komentar Umum No. 34 (2011) bahwa “Pelarangan yang menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap sebuah agama atau sistem kepercayaan, termasuk UU penodaan, bertentangan dengan Kovenan, kecuali dalam situasi dan kondisi tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 20, paragraf 2, Kovenan... Oleh karenanya, sebagai contoh, dalam hal ini, undang-undang yang mendiskriminasi dengan cara mendukung atau menentang satu agama atau agama-agama tertentu atau sistem-sistem kepercayaan, atau pengikut suatu agama terhadap pengikut agama lain, atau penganut suatu agama terhadap mereka yang tidak beragama, tidak diperbolehkan. Hal yang sama juga tidak dapat diterima apabila pelarangan tersebut digunakan untuk mencegah atau menghukum penyampaian kritik terhadap pemimpin agama atau komentar tentang doktrin keagamaan dan prinsip keyakinan.” Lebih lanjut, Komite merekomendasikan agar Negara Pihak dapat memberikan perlindungan memadai kepada anggota kelompok agama minoritas dari tindak kekerasan.

26. Komite mencatat bahwa Negara Pihak saat ini tengah dalam proses penyusunan undang-undang yang dapat menyediakan kerangka hukum untuk mengembangkan toleransi beragama. Komite juga mengakui upaya Negara Pihak untuk mereformasi kurikulum pendidikan guna membuka peluang bagi para siswa dengan latar belakang agama yang beragam untuk mempelajari agama sesuai dengan yang dianutnya. Komite lebih lanjut mencatat bahwa agama yang diajarkan di sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran wajib dan bahwa Negara Pihak bermaksud untuk menambah sebagian kecil jumlah mata pelajaran agama yang diajarkan di sekolah. Namun demikian, Negara Pihak tidak bermaksud untuk memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih agama apa yang akan dipelajari, dan Negara Pihak tidak bermaksud untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk tidak mengikuti pendidikan agama (pasal 2 dan 18).

Komite berpandangan bahwa hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama tidak hanya diartikan sebagai kebebasan untuk menerima dan mengikuti agama dan kepercayaan tertentu tapi juga hak untuk menolaknya. Komite mengingat kembali Komentar Umum No.22 dan mengingatkan Negara Pihak bahwa “pendidikan umum yang menyertakan pelajaran agama atau kepercayaan tertentu tidak konsisten dengan pasal 18 paragraf 4 kecuali terdapat ketentuan pengecualian yang tidak diskriminatif atau alternatif yang mengakomodasi keinginan dari orang tua atau wali” (Komentar Umum No. 22 paragraf 6). Komite, untuk itu, merekomendasikan agar Negara Pihak dapat mereformasi kurikulum pendidikan untuk memajukan keberagaman agama serta untuk memastikan bahwa pilihan siswa yang beragama dan tidak beragama terakomodasi.

27. Komite menyatakan keprihatinannya terhadap penggunaan ketentuan penodaan (*defamation*) di dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk memberangus kritik terhadap pejabat Negara (pasal 19).

Negara Pihak perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU terkait penodaan dan, secara khusus, UU ITE untuk memastikan UU tersebut sesuai dengan Pasal 19 Kovenan.

28. Dengan mencatat bahwa, tidak seperti di provinsi lain di wilayah Negara Pihak, pengunjung rasa di Papua tidak perlu mendapatkan ijin dari kepolisian sebelum melakukan demonstrasi, Komite tetap menyatakan keprihatinannya terhadap pembatasan berlebihan atas kebebasan berkumpul dan berekspresi bagi pengunjung rasa di Papua Barat (pasal 19 dan 21).

Sejalan dengan Komentar Umum Komite No. 34, Negara Pihak perlu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi sejalan dengan persyaratan yang ditegaskan dalam pasal 19, paragraf 3 Kovenan, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Komentar Umum No. 34. Negara Pihak perlu menjamin penikmatan terhadap kebebasan untuk berkumpul secara damai bagi semua dan melindungi para pengunjung rasa dari pelecehan, intimidasi, dan kekerasan. Negara Pihak perlu secara konsisten menginvestigasi kasus-kasus terkait hal tersebut dan menuntut mereka yang bertanggung jawab.

29. Komite menyatakan keprihatinannya terhadap berbagai laporan tentang praktik poligami dan usia minimum menikah untuk anak perempuan adalah 16 tahun sementara anak laki-laki 19 tahun. Komite juga menyatakan keprihatinannya atas adanya laporan-laporan tentang terus berlanjutnya pernikahan dini yang melibatkan anak-anak perempuan di Negara Pihak (pasal 2, 3, 24, dan 26).

Negara Pihak perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan secara efektif melarang praktik poligami dan diimplementasikan secara efektif, dan melakukan kampanye kesadaran ke masyarakat, terutama perempuan, mengenai pelarangan dan dampak negatifnya. Negara Pihak perlu mengkaji ulang peraturan perundang-undangannya guna melarang praktik pernikahan dini. Negara Pihak perlu lebih memperkuat langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi isu pernikahan dini dengan membuat mekanisme di tingkat provinsi dan menjalankan strategi peningkatan kesadaran masyarakat yang fokus pada konsekuensi dari pernikahan dini. Negara Pihak juga perlu mengumpulkan data mengenai praktik poligami dan pernikahan dini untuk diberikan kepada Komite dalam laporan periodik berikutnya.

30. Komite menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang mengklarifikasi UU No. 1/1974 tentang Perkawinan terkait dengan hak waris anak yang lahir dari orang tua tanpa ikatan pernikahan. Namun demikian, Komite prihatin bahwa tidak ada upaya yang dilakukan untuk merevisi UU tersebut, yang pada akhirnya diserahkan kepada masyarakat dan pejabat berwenang untuk menginterpretasikan dan mengimplementasikan keputusan Mahkamah Konstitusi dimaksud (pasal 2 dan 24).

Berkenaan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang hak waris anak-anak yang lahir dari orang tua tanpa ikatan pernikahan, Komite mendorong Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah legislatif guna merevisi UU tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Kovenan.

31. Negara Pihak perlu menyebarkan secara luas Kovenan, naskah laporan awal, dan tanggapan tertulis yang telah disediakan sebagai respon terhadap daftar isu (*list of issues*) yang disusun oleh Komite, dan menyampaikan pengamatan akhir guna meningkatkan kesadaran di kalangan peradilan, parlemen dan pejabat administrasi, masyarakat madani dan LSM, serta masyarakat umum di Negara Pihak. Komite juga menyarankan agar laporan dan pengamatan akhir dapat diterjemahkan ke bahasa resmi Negara Pihak. Komite juga meminta Negara Pihak, saat menyiapkan laporan periodik kedua, untuk mengkonsultasikannya secara luas dengan masyarakat madani dan LSM.

32. Sesuai dengan peraturan 71, paragraf 5 dari *rules of procedures* Komite, Negara Pihak perlu menyediakan, dalam waktu 1 (satu) tahun, informasi yang relevan atas implementasi rekomendasi Komite di paragraf 8, 10, 12, dan 25 di atas.

33. Komite meminta Negara Pihak, di dalam laporan periodik berikutnya, yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juli 2017, untuk menyediakan informasi spesifik, terkini atas semua rekomendasi dan Kovenan secara keseluruhan.
